



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

## PUTUSAN

Nomor 20-K / PM.I-02 / AU / II / 2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yudi Nugraha
Pangkat/NRP	: Prada/544543
Jabatan	: Ta Elektronika Senkom
Kesatuan	: Lanud Soewondo
Tempat, tanggal lahir	: Dolok Hilir, 10 Maret 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Bintang Tamtama Lanud Soewondo .

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 di Intalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danlanud Soewondo selaku Ankum Nomor Kep/3/III/2017 tanggal 16 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 di Intalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Soewondo Nomor Kep/04/IV/2017 tanggal 4 April 2017.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 di Intalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Soewondo Nomor Kep/05/V/2017 tanggal 4 Mei 2017.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 di Intalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Soewondo Nomor Kep/6/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 di Intalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Soewondo Nomor Kep/09/VI/2017 tanggal 3 Juli 2017.

- e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017 di Intalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Soewondo Nomor Kep/10/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017.
- f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 di Intalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Soewondo Nomor Kep/10/IX/2017 tanggal 2 September 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP-84/PM.I-02/AU/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/92/PM.I-02/AU/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
5. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 5 Februari 2018 berdasarkan surat pembebasan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: Tap-01/PM.I-02/AU/II/2018 tanggal 5 Februari 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Lanud Soewondo Nomor POM-401/A/IDIK-05/VI/2017/SWO tanggal 6 Juni 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Soewondo selaku Papera Nomor Kep/13/IX/2017 tanggal 15 September 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/142/AU/K/I-02/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.  
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor: TAP/20/PM I-02/AU/II/2018 tanggal 5 Februari 2018.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/20/PM I-02/AU/II/2018 tanggal 6 Februari 2018.  
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/142/AU/K/I-02/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

a. Kami mohon agar Majelis sidang Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi:

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : "Setiap penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun.

Denda sebanyak : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI- AU.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Lenovo A-61 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

## 2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan No.Lab.3322/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 milik Terdakwa a.n Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.
- b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti darah dan Urine dari Puslabfor Forensik Polri Cab. Medan No. Lab: 3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 an. Prada Yudi Nugraha.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan 1 (satu) plastik berisi 23 butir pil Ekstacy warna hijau Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT Pegadaian.
- d) 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT. Pegadaian tentang hasil penimbangan barang bukti 23 butir pil Ekstacy warna hijau dengan berat bersih 8, 05 gram an. Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.
- e) 2 (dua) lembar photo tempat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu.
- f) 2 (dua) lembar photo barang bukti.
- g) 3 (tiga) lembar Capture komunikasi Terdakwa dengan Sdri. Siti Aisyah Hasibuan menggunakan Whatsapp pada tanggal 15 Maret 2017.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

## 2. Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: bahwa penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu didalam surat dakwaan kumulatif pertama unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" dan didalam surat dakwaan Kumulatif kedua unsur kedua "Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri" dengan argumentasi atau alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I":

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang dalam kondisi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Pil ekstasi seberat 8,05 (delapan koma nol lima) gram.
- Bahwa Siti Aisyah mengakui bahwa Pil ekstasi seberat 8,05 (delapan koma nol lima) gram yang didapat dari Sdr. Ragu, logisnya untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam hal "Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I " Harus melewati proses pembuktian dari Sdr. Ragu karena Sdr. Ragu adalah peran penting dan mempunyai hubungan hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara pidana aqua.
- Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Penasehat hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa incasu tidak memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur ke-2 dalam surat dakwaan pertama Oditur sehingga perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar sebagaimana dalam surat dakwaan kumulatif Pertama Oditur Militer.

*Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”:

- Bahwa dalam fakta dipersidangan Terdakwa tidak mengakui mengkonsumsi Narkotika dan tidak ada satupun Saksi yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan pada tanggal 16 Maret 2017 setelah dijemput oleh Staf Idik Satpom Lanud Soewondo dari Polresta Medan, Terdakwa langsung diperintahkan untuk mengambil sampel urine untuk diperiksa apakah mengandung Narkotika ternyata hasil urine Terdakwa negatif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, darah Terdakwa diambil sebanyak 10 ml oleh anggota Laboratorium Rumkit TNI-AU dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menandatangani berita acara pengambilan sample darah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 60 Perkapolri No.10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan pada Labfor Polri yang menyatakan pemeriksaan barang bukti narkotiba berupa bahan dasar (raw materil dan precursor), darah/serum dan urine (body fluid) dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.
- Bahwa Pasal 62 ayat 1 Perkapolri menyatakan pemeriksaan barang bukti Narkotiba berupa darah/serum sebagaimana dimaksud Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut ;
  - a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala Instansi/pimpinan instansi.
  - b. Laporan polisi.
  - c. BA pengambilan BB darah yang telah ditandatangani Tersangka
  - d. BA pembukusan dan/atau penyegelan BB yang telah ditandatangani Tersangka
  - e. BA penahanan dan BA Saksi/tersangka atau laporan kemajuan dan lain-lain.
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, Penasehat hukum

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa berpendapat bahwa pemeriksaan darah yang dilakukan oleh penyidik Satpom Lanud Soewondo tidak memenuhi syarat formal dan teknis karena dalam fakta dipersidangan Terdakwa tidak mengakui mengkonsumsi Narkotika dan tidak ada satupun Saksi yang mengetahui atau melihat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, sehingga Perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam melanggar dakwaan kedua Oditur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan tidaklah cukup alat bukti untuk menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan maupun tuntutan Oditur, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan dalam amar putusannya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
  - Bahwa Pledoi sdr. Penasehat hukum tidaklah tepat dan beralasan hukum, mengingat apa yang disampaikan dalam tuntutan sesungguhnya telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta didukung oleh alat bukti yang sah, sehingga kami sangat berkeyakinan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan secara meyakinkan telah terbukti.
  - Bahwa pembuktian perkara Terdakwa telah cukup dan memenuhi unsur sebagaimana dalam tuntutan karena telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Urine Serum dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 dan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga merupakan petunjuk untuk membuktikan Terdakwa benar melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika golongan I.

*Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keputusan Menteri kesehatan Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 penunjukan lembaga yang sah dalam memeriksa urine yang terindikasi menggunakan narkoba dan Psikotropika adalah salah satunya laboratorium Forensik Polri, disamping BNN dan dinas kesehatan yang ditunjuk. Dalam pembuktian perkara Terdakwa, jenis urine Terdakwa telah diperiksa oleh lembaga resmi yang ditunjuk yaitu Lab.Forensik Polri Cab.Medan dan dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalm Gol. I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 sehingga pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Oleh karenanya sungguh tidak beralasan Penasehat hukum menyatakan pemeriksaan urine yang dilkukn terhadap Terdakwa tidak sah sebagaimana yang ditentukan undang-undang.
- Pemeriksaan sampel darah Terdakwa mengandung Narkoba, juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak ada keraguan lagi bagi Oditur bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana yang telah dibuktikan dalam tuntutan Oditur Militer.

Bahwa oleh karena pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa tidak menunjukan kekeliruan dan tidak mengoyahkan tuntutan Oditur militer, olehnya itu Oditur militer tetap pada tuntutananya.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Pledoi atau pembelaan sebelumnya yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Maret tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 69 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Jurkom Angkatan 14 di Lanud Sulaiman, setelah selesai ditugaskan di Senkom Lanud Soewondo sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 544543, jabatan sebagai Ta Elektronika.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Saksi-2 (Bripka Hendrick Nababan) beserta Tim Sat Reserse Narkoba Polresta Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang wanita (Saksi-1 Sdri Siti Aisyah) yang tinggal di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota Medan sebagai bandar Narkoba, setelah mendapat informasi tersebut maka Saksi-2 berpura-pura sebagai pelanggan dengan memakai nama samaran Sdr. Putra memesan pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Saksi-1.
3. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 memberitahukan bahwa ada orang yang bernama Sdr. Putra memesan pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa agar mencari pil ekstasi tersebut, setelah itu Terdakwa pulang sambil berkata nanti malam akan mengabari Saksi-1.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa apakah

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bisa membelikan pil ekstasi yang dipesan oleh Saksi-2 tersebut, selanjutnya Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ragu menanyakan apakah ada pil ekstasi dan dijawab "Ntar kutanya dulu", setelah 45 (empat puluh lima) menit kemudian Sdr. Ragu menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa pil ekstasi tersebut ada dan Terdakwa disuruh datang ke Kampung Kubur Medan.
5. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke Kampung Kubur menjumpai Sdr. Ragu, kemudian Sdr. Ragu mempertemukan Terdakwa dengan temannya seorang suku Tamil yang bernama Sdr. Ane, selanjutnya Terdakwa membeli pil ekstasi kepada Sdr. Ane sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per butir, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-1 membawa pil ekstasi tersebut diantar oleh Sdr. Ragu dengan menaiki sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa.
  6. Bahwa setibanya di depan rumah Saksi-1 Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Ragu langsung pergi, kemudian Saksi-1 yang menunggu kedatangan Terdakwa di dalam mobil Avanza warna silver plat merah bersama dengan Saksi-2 memanggil Terdakwa supaya masuk ke dalam mobil tersebut, setelah duduk di dalam mobil, Saksi-1 menyuruh Terdakwa agar memberikan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-2, namun setelah Terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-2, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi-3 (Bripka Jones Purba) yang sebelumnya sudah bersembunyi di tempat duduk paling belakang mobil tersebut sambil berkata bahwa mereka adalah polisi, selanjutnya anggota Tim yang sudah berada disekitar mobil milik Saksi-2 datang membantu menangkap Terdakwa dan Saksi-1 kemudian dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Medan.
  7. Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Sdr. Ane dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per butir tetapi Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bahwa harga pil tersebut sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000,00 - (sepuluh ribu rupiah) per butir, sedangkan Saksi-1 menjual pil ekstasi tersebut kepada Saksi-2 dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per butir sehingga Saksi-1 akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir.

8. Bahwa petugas Sat Reserse Narkoba Polresta Medan melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti pil ekstasi di depan Terdakwa dan Saksi-1 namun pada saat itu pil ekstasi yang semula dibeli oleh Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tetapi pada saat penghitungan hanya tinggal 23 (dua puluh tiga) butir dengan berat sebesar 8,05 (delapan koma nol lima) gram sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT. Pegadaian tentang Hasil Penimbangan Barang Bukti 23 butir pil ekstacy warna hijau a.n Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.
9. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi milik Terdakwa yang akan dijual kepada Saksi2 dan hasilnya menyatakan bahwa pil ekstasi tersebut positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri Cab. Medan No.LAB.: 3322/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017.
10. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pil ekstasi kepada Saksi-2 bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari

*Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



pihak yang berwenang untuk itu.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Komplek pertokoan Multatuli Blok CC No. 1 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 69 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Jurkom Angkatan 14 di Lanud Sulaiman, setelah selesai ditugaskan di Senkom Lanud Soewondo sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 544543, jabatan sebagai Ta Elektronika.
2. Bahwa pada bulan September tahun 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyuruh Sdr. Ane membeli Sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Ane pergi membeli Sabu-sabu tersebut kepada orang lain setelah itu Sdr. Ane mengajak Terdakwa pergi ke salah satu gang di Komplek pertokoan Multatuli Blok CC No. 1 Medan kemudian mengkonsumsi Sabu-sabu di tempat tersebut.
3. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ane mengkonsumsi Sabu-sabu menggunakan alat yang dibawa oleh Sdr. Ane dengan cara meletakkan Sabu-sabu diatas sebuah kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis, selanjutnya asap dari Sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam aqua gelas melalui pipet setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ane bergantian menghisap Sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota

*Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



Medan, Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri Siti Aisyah) ditangkap oleh Saksi-2 (Bripka Hendrick Nababan) dan Saksi-3 (Bripka Hendrick Nababan) Tim dari Sat Reserse Narkoba Polresta Medan karena diduga telah melakukan tranSaksi narkotika jenis pil ekstasi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Medan, kemudian pada tanggal 16 Maret 2017 Terdakwa diserahkan kepada penyidik Satpom Lanud Soewondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap darah Terdakwa dan hasilnya menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti darah dan Urine dari Puslabfor Forensik Polri Cab. Medan No.LAB.: 3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017.
6. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalama pasal:

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan sebagaimana didakwa oleh

*Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ronal Sinaga, S.H., Kapten Sus NRP 537313, Yulianto, S.H., Letda Sus NRP 517322 dan Vima Silalahi, SH PNS III/d NIP 197209201999032003 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Soewondo Nomor ; Sprin/146/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 15 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sugeng Antoso.  
Pangkat/NRP : Serka/530836.  
Jabatan : Ba Idik Satpom.  
Kesatuan : Lanud Soewondo  
Tempat, tanggal lahir : Kampung Mesjid, 10 Februari 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Jl. Cendrawasih 3 Blok B-6 Kec. Medan Polonia Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di kesatuan Lanud Soewondo dalam hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi bersama dengan Sertu WU. Tambunan melaksanakan tugas jaga di Staf Idik Satpom Lanud Soewondo, ditelepon oleh Letda Pom Rebot Rajagukguk Kasubsi Lidkrim memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Satres Narkoba Polresta Medan pada pukul 00.30 WIB di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota Medan saat sedang melakukan tranSaksi jual beli Narkoba.

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018





3. Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Kapten Pom Galih Candra Artileri sebagai Kasi Idik Lanud Suwondo, selanjutnya Kasi Idik melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatpom Lanud Soewondo.
4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Kasi Idik dan Sertu Wardi U Tambunan berangkat ke Polresta Medan untuk memastikan informasi tersebut dan ternyata informasi itu memang benar dan Terdakwa telah diamankan di Polresta Medan karena tertangkap tangan sedang melakukan tranSaksi pil ekstasi bersama dengan Saksi-3 (Sdri Siti Aisyah).
5. Bahwa kemudian petugas Satres Narkoba Polresta Medan memperlihatkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi-3 yaitu berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi seberat 8,05 ( delapan koma nol lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah milik Saksi-3.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Saksi dan Kasi Idik selaku penyidik Satpom Lanud Soewondo lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam milik Terdakwa dibawa ke Satpom Lanud Soewondo untuk dilakukan penyidikan dan 23 ( dua puluh tiga) butir pil ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah milik Saksi-3 tetap di Polresta Medan karena masih dipakai dalam proses penyidikan untuk Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2:**

Nama lengkap : Lamsinar Natalia Sirait.  
Pangkat/NIP : Pengatur TK./197912262007122001.  
Jabatan : Anggota Laboratorium.  
Kesatuan : Rumkit Dr. Abdul Malik Lanud  
Soewondo  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Desember 1979.

*Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Jl. Flaminggo Blok I-5  
Lanud Soewondo Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2016 di kesatuan Lanud Soewondo namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sehari-hari bertugas Rumkit Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo sebagai salah satu staf dibagian Laboratorium.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Saksi mendapat perintah dari atasan Saksi di Rumkit Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo untuk mengambil darah Terdakwa sebanyak 10 ml guna keperluan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Mabes Polri Cab. Medan.
4. Bahwa setelah Saksi mengambil darah Terdakwa yang ditampung disebuah wadah lalu oleh petugas Pom berdasarkan Surat Perintah dari Dansatpom Lanud Soewondo Nomor: Sprin/02/III/2017 tanggal 22 Maret 2017. Dilakukan Penyitaan, Pembungkusan dan Penyegelesan darah Terdakwa selanjutnya dibawa oleh petugas dari Pom ke di Laboratorium Forensik Mabes Polri Cab. Medan untuk dilakukan pemeriksaan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cab. Medan apakah positif mengandung narkoba atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3:

Nama lengkap : Siti Aisyah Hasibuan.  
Pekerjaan : Mahasiswi STIK Triguna Dharma  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 7 September 1993.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Letda Gang Abadi No.5 Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2016 namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota medan.
4. Bahwa kemudin Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang ke teman Saksi dimana barang tersebut oleh Terdakwa tidak tahu barang apa, karena Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa kalau yang diambil tersebut adalah pil ekstasi dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana yang ada didalam berita acara pemeriksaan Saksi dipenyidik yaitu ;
  - a. Bahwa Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa ada orang yang ingin membeli obat/pil ekstasi sebanyak 25 ( dua puluh lima ) butir namun Saksi belum mengenal orang yang memesan pil tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata akan memberi kabar kepada Saksi setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi.
  - b. Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi memberitahukan bahwa ada kawan Terdakwa orang India yang menjual obat/pil ekstasi, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Putra yang memesan pil ekstasi tersebut memberitahukan bahwa ada kawan Saksi yang menjual pil ekstasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi mengambil pil ekstasi ke tempat temannya.
  - c. Bahwa Sdr. Putra menghubungi Saksi memberitahukan bahwa dia tidak bisa datang mengambil pil ekstasi tersebut karena sedang menemani bosnya main judi dan tidak bisa ditinggal sehingga yang akan mengambil pil ekstasi tersebut adalah teman Sdr. Putra yang bernama Sdr. Aji, setelah itu Sdr. Aji menghubungi Saksi menanyakan alamat Saksi kemudian Saksi memberitahukan alamatnya.

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Sdr. Aji datang ke depan rumah Saksi dengan mengendarai mobil Kijang Innova warna silver dengan plat nomor warna merah, setelah itu Sdr. Aji menyuruh Saksi masuk ke dalam mobil sambil menunggu kedatangan Terdakwa.
  - e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Ragu datang ke rumah Saksi dengan menaiki sepeda motor, kemudian Terdakwa turun sedangkan Sdr. Ragu langsung pergi, setelah itu Sdr. Aji menyuruh Saksi untuk memanggil Terdakwa agar masuk ke dalam mobil.
  - d. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam mobil kemudian Sdr. Aji langsung meminta pil ekstasi yang telah dipesan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Aji namun pada saat itu Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap karena ternyata yang memesan pil ekstasi tersebut adalah petugas dari Satres Narkoba Polresta Medan yang menyamar sebagai pembeli ekstasi, setelah itu Terdakwa dan Saksi dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Medan.
  - e. Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir, kemudian rencananya pil ekstasi tersebut akan dijual kepada Sdr. Putra dengan harga 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) perbutir sehingga Saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, namun sebelum pil ekstasi tersebut laku terjual ternyata Saksi dan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Satres Narkoba Polresta Medan.
  - f. Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e karena Saksi waktu itu masih pusing/flay karena habis mengonsumsi narkoba.
10. Bahwa setelah Terdakwa pulang dari mengambil barang (pil

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



ekstasi) dari teman Saksi dan saat masuk didalam mobil untuk menyerahkan barang (pil ekstasi) tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 dan Saksi-5 beserta barang bukti berupa pil ekstasi selanjutnya dibawa ke Mapolres Medan dan ditahan di ruang piket Satres Narkoba, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menyaksikan langsung perhitungan dan penimbangan pil ekstasi yang berjumlah 23 ( dua puluh tiga) butir dengan berat sebesar 8,05 ( delapan koma nol lima ) gram.

11. Bahwa Saksi dalam perkara ini telah diproses dan disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) Tahun dan sekarang sedang menjalani di lembaga pemasyarakatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Hendrick Nababan.  
Pangkat/NRP : Bripka/84120289.  
Jabatan : Brigadir Sat Res Narkotika.  
Kesatuan : Polresta Medan.  
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 14 Desember 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. HM. Said No. 1 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Tim Saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang wanita (Saksi- 3 Sdri Siti Aisyah) yang tinggal di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota Medan sebagai bandar narkoba, mendengar informasi tersebut maka Saksi berpura-pura sebagai pelanggan.
3. Bahwa kemudian Saksi memesan pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Saksi-3, dan setelah ada kesepakatan lalu Saksi berjanji akan bertemu dengan Saksi-3

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kangkung untuk mengambil pil ekstasi tersebut.

4. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB Saksi menjumpai Saksi-3 untuk tranSaksi sebagaimana yang telah disepakati namun Saksi-3 memberitahukan bahwa pil ekstasi yang dipesan oleh Saksi belum sampai karena masih dibawa oleh temannya dan meminta agar Saksi sabar sebentar.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-3 masuk kedalam mobil Xenia warna merah Nopol BK 1115 L milik Saksi sambil menunggu temannya yang akan membawa pil ekstasi tersebut sementara Saksi-5 (Bripka Jones Purba) bersembunyi di bangku belakang mobil Xenia tersebut agar tidak diketahui oleh Saksi-3, sedangkan Iptu MK. Daulay dan Aiptu Heri Suhardi berada di dalam mobil Freed dengan jarak 30 (tiga puluh) meter dibelakang Saksi dan Aipda M. Jaldi serta Aibda Jakamal Tarigan menunggu diatas sepeda motor.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku kedua, lalu Terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-3 namun Saksi-3 berkata agar diserahkan saja langsung kepada Saksi selanjutnya Terdakwa memberikan pil ekstasi tersebut kepada Saksi.
7. Bahwa selanjutnya setelah pil ekstasi tersebut berada di tangan Saksi selanjutnya Saksi-5 yang berada di bangku belakang langsung menangkap Terdakwa sedangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi-3.
8. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan ingin melarikan diri sehingga Tim Saksi yang sedang bersembunyi langsung membantu mengamankan Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 beserta barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit hanphone merk Samsung warna merah milik Saksi-3 dibawa ke Satres Narkoba Polresta Medan.
10. Bahwa pil ekstasi yang disita dari Terdakwa dan Saksi-3

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih sebesar 8,05 ( delapan koma nol lima ) gram.

11. Bahwa setelah penangkapan dan Terdakwa berada dalam mobil Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa pi ekstasi itu didapatkan dari siapa dan Terdakwa menjawab bahwa itu dari temannya yang bernama Sdr.Ragu, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat rumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu;

- Tidak ada percakapan setelah Terdakwa ditangkap.
- Tidak pernah ada perhitungan dan penimbangan pil ekstasi setelah penangkapan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Jones Purba.  
Pangkat/NRP : Bripka/ 79080427  
J a b a t a n : Brigadir Sat Res Narkotika  
K e s a t u a n : Polreta Medan.  
Tempat, tanggal lahir : Pematang Raya, 18 Agustus 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. HM. Said No. 1 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Tim Saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang wanita (Saksi- 3 Sdri Siti Aisyah) yang tinggal di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota Medan sebagai bandar narkoba, mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi-2 (Bripka Hendrick Nababan) berpura-pura sebagai pelanggan kemudian memesan pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Saksi-3.
3. Bahwa setelah direspon oleh Saksi-3 kemudian terjadi

*Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



kesepakatan bahwa untuk transaksi pil ekstasi, Saksi-4 berjanji akan bertemu dengan Saksi-3 di Jl. Kangkung untuk mengambil pil ekstasi tersebut.

4. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 menjumpai Saksi-3 di Jl. Kangkung namun Saksi-3 memberitahukan bahwa pil ekstasi yang dipesan oleh Saksi-4 belum sampai karena masih dibawa oleh temannya dan meminta agar Saksi-4 sabar menunggu, selanjutnya Saksi-4 menyuruh Saksi-3 masuk kedalam mobil Xenia warna merah Nopol BK 1115 L milik Saksi-4 sambil menunggu temannya yang akan membawa pil ekstasi tersebut.
5. Bahwa pada saat itu Saksi bersembunyi di bangku belakang mobil Xenia tersebut agar tidak mengetahui Saksi-3, sedangkan Iptu MK. Daulay dan Aiptu Heri Suhardi berada di dalam mobil Freed dengan jarak 30 (tiga puluh) meter dibelakang Saksi dan Aipda M. Jaldi serta Aibda Jakamal Tarigan menunggu diatas sepeda motor.
6. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku kedua, lalu menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Saksi- 3 namun Saksi-3 berkata agar diserahkan saja langsung kepada Saksi-4.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4 dan setelah pil ekstasi tersebut berada di tangan Saksi-4 selanjutnya Saksi yang berada di bangku belakang langsung menangkap Terdakwa sedangkan Saksi-4 melakukan penangkapan terhadap Saksi-3.
8. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dan ingin melarikan diri sehingga Tim Saksi yang sedang bersembunyi langsung membantu mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 beserta barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit hanphone merk Samsung warna merah milik Saksi-3 dibawa ke Satres Narkoba Polresta Medan.

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pil ekstasi yang disita dari Terdakwa dan Saksi-3 sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih sebesar 8,05 ( delapan koma nol lima ) gram.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Saksi-3 (Siti Aisyah Hasibuan) memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya yang telah diberikan dipenyidik dengan alasan bahwa sewaktu memberikan keterangan dipenyidik Saksi masih pusing/flay karena pengaruh Narkotika sehingga Majelis Hakim menganggap perlu untuk menghadirkan penyidik yang melakukan penyidikan kepada Saksi-3 untuk dikonfirmasi dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## Saksi-6 (Verbalisan):

Nama lengkap : Sakti Oktrima Hadiputra.  
Pangkat/NRP : Serka/535250.  
J a b a t a n : Ba Idik Satpom.  
K e s a t u a n : Lanud Soewondo  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Oktober 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Karangsari I No.15

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas dilanud Soewondo dalam hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family dan dengan Saksi-3 (Siti Aisyah Hasibuan), Saksi baru kenal saat Saksi melakukan penyidikan kepada Saksi-3.
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 Saksi bersama Kasi Idik Pomau Lanud Soewondo dan 2 (dua) personel lainnya mendapat Sprint dari Dansatpom lanud soewondo untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa yang ditangkap oleh petugas Satrekrim Narkoba Polresta Medan yang diduga sedang melakukan tranSaksi Narkoba bersama seorang wanita.

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



3. Bahwa setelah mendapat surat perintah tersebut kemudian Saksi bersama Kasi Idik dan dua rekannya lainnya berangkat ke Polresta Medan untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan alat bukti selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2017 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 (Siti Aisyah Hasibuan) bertempat di ruangan Reskrim Polresta Medan.
4. Bahwa pertama-tama yang Saksi tanyakan kepada Saksi-3 sebelum dilakukan penyidikan (Tanya-jawab) adalah apakah Saksi dalam keadaan sehat dan bisa dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi menjawab sehat dan bisa memberikan keterangan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mulai melakukan pemeriksaan kepada Saksi-3 sekitar pukul 11 siang dan adapun proses penyidikan/pemeriksaan yang Saksi lakukan kepada Saksi-3 adalah duduk berhadapan-hadapan yang hanya dibatasi oleh meja dan setelah Saksi bertanya dan dijawab oleh Saksi-3 kemudian Saksi tuangkan dalam tulisan (ketik) sampai selesai sebagaimana dalam BAP (berita acara pemeriksaan Saksi-3).
6. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan kepada Saksi-3 jawaban Saksi-3 saat itu lancar seperti biasa tidak menunjukkan kalau Saksi-3 sedang pusing apalagi sementara flay karena pengaruh Narkotika.
7. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi kepada Saksi-3, Saksi tidak pernah menekan, mengarahkan jawaban Saksi-3 apalagi memaksa Saksi-3 untuk menjawab, tapi jawaban saks-3 sebagaimana yang ada dalam BAPnya tersebut adalah benar-benar keluar dari ucapan Saksi-3 sendiri dan setelah selesai pemeriksaan (ketik) kemudian Saksi menyuruh Saksi-3 membaca ulang keterangan yang telah diberikannya dan Saksi mengatakan kepada Saksi-3 kalau ada keterangannya yang mau dtambahkan atau dikurangi atau keliru atau tidak sesuai agar diperbaiki dan apabila tidak ada atau sudah setuju supaya ditanda-tangani

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



dan pada saat itu Saksi-3 menyetujui dan membubuhkan tanda-tangannya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keterangan dari Saksi 6 tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 69 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Jurkom Angkatan 14 di Lanud Sulaiman, setelah selesai ditugaskan di Senkom Lanud Soewondo sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 544543, jabatan sebagai Ta Elektronika.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa setelah turun piket datang kerumah Saksi-3 (Sdri. Siti Aisyah) di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota Medan untuk main.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menunjukkan SMS kepada Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa bernama Sdr. Putra yang isinya meminta Saksi-3 agar mencarikan pil ekstasi/inex.
4. Bahwa setelah SMS tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Saksi-3 bilang kepada Terdakwa "bisa bang dicarikan", kemudian Terdakwa berkata "nanti malam saya kabari",
5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 bertanya lagi kepada Terdakwa "gimana bisa tidak dicarikan".
6. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon temannya yang bernama Sdr. Ragu menanyakan apakah ada pil ekstasi dan dijawab "Ntar kutanya dulu".
7. Bahwa sekitar sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Sdr. Ragu menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa pil ekstasi tersebut ada dan Terdakwa disuruh datang ke Kampung Kubur Medan.
8. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ke Kampung Kubur menjumpai Sdr. Ragu, selanjutnya pergi mndatangi

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018





seorang suku Tamil yang bernama Sdr. Ane yang merupakan penjual pil ekstasi.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli pil ekstasi kepada Sdr. Ane sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per butir, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-3 membawa pil ekstasi tersebut diantar oleh Sdr. Ragu dengan menaiki sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa.
10. Bahwa setibanya di depan rumah Saksi-3 Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Ragu langsung pergi, kemudian Saksi-3 saat itu sedang berada didalam mobil Avanza warna silver plat merah bersama dengan seorang laki-laki keluar dari mobil dan memanggil Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil melalui pintu tengah, lalu Saksi-3 menyuruh Terdakwa agar memberikan pil ekstasi tersebut kepada laki-laki yang duduk disebelah Saksi-3.
12. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut, Terdakwa dipiting oleh seorang laki-laki dari arah belakang mobil sambil berkata bahwa mereka adalah polisi, selanjutnya Terdakwa berontak dan berusaha melawan.
13. Bahwa kemudian laki-laki yang duduk di depan menelpon seseorang kemudian datang sebuah mobil Avanza warna putih berisikan 6 (enam) orang yang langsung keluar dan membantu menangkap Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor Sat Resere Narkoba Polresta Medan.
- 14.. Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Sdr. Ane dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per butir tetapi Terdakwa berkata kepada Saksi-3 bahwa harga pil tersebut sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000,00 - (sepuluh ribu rupiah) per butir, sedangkan Saksi-3 menjual pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4 dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupah) per butir sehingga

*Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*





Saksi-3 akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir.

15. Bahwa petugas Sat Reserse Narkoba Polresta Medan melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti pil ekstasi di depan Terdakwa dan Saksi-3 namun pada saat itu pil ekstasi yang semula dibeli oleh Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tetapi pada saat penghitungan hanya tinggal 23 (dua puluh tiga) butir dengan berat sebesar 8,05 (delapan koma nol lima) gram.
16. Bahwa dalam perkara ini yaitu pada bulan September tahun 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Sdr. Ane, Sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ane.
17. Bahwa selanjutnya Sdr. Ane mengajak Terdakwa pergi ke salah satu gang di Komplek pertokoan Multatuli Blok CC No. 1 Medan kemudian mengkonsumsi Sabu-sabu di tempat tersebut.
18. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ane mengkonsumsi Sabu-sabu menggunakan alat yang dibawa oleh Sdr. Ane dengan cara meletakkan Sabu-sabu diatas sebuah kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis, selanjutnya asap dari Sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam aqua gelas melalui pipet setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ane bergantian mengisap Sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan selanjutnya dari ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan lainnya serta persesuaian antara

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah Handphone Lenovo A-61 warna hitam.

2. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan No.Lab.3322/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 milik Terdakwa a.n Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti darah dan Urine dari Puslabfor Forensik Polri Cab. Medan No. Lab: 3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 an. Prada Yudi Nugraha.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan 1 (satu) plastik berisi 23 butir pil Ekstacy warna hijau Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT Pegadaian.
- 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT. Pegadaian tentang hasil penimbangan barang bukti 23 butir pil Ekstacy warna hijau dengan berat bersih 8, 05 gram an. Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.
- 2 (dua) lembar photo tempat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu.
- 2 (dua) lembar photo barang bukti.
- 3 (tiga) lembar Capture komunikasi Terdakwa dengan Sdri. Siti Aisyah Hasibuan menggunakan Whatsapp pada tanggal 15 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Lenovo A-61 warna hitam telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi-3 saat menjadi perantara dalam tranSaksi jual beli Narkotika jenis Ekstacy, menurut Majelis Hakim barang bukti itu berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat diterima dan

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas, mulai dari huruf a sampai g telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti surat, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa keterangan dari Saksi-4 dibawah sumpah dipersidangan ada yang disangkal oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut yaitu sebagai berikut;  
Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4, tidak menyangkut pokok perkara maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 dipersidangan yang berbeda dengan keterangan yang diberikan dipenyidik (dicabut) dengan alasan saat memberikan keterangan dipenyidik masih pusing/flay karena pengaruh Narkotika, dan setelah mendengar keterangan Penyidik yang menyidik Saksi-3 (Saksi-6 Verbalisan) dibawah sumpah dipersidangan Majelis Hakim berpendapat : bahwa keterangan Saksi-3 yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang sengaja dibuat-buat (tidak benar) sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi-3 dipersidangan akan dikesampingkan dan akan mempertimbangkan keterangan Saksi-3 yang telah diberikan dipenyidik dalam perkara Terdakwa ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti dan keterangan Saksi yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:  
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada

*Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 69 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Jurkom Angkatan 14 di Lanud Sulaiman, setelah selesai ditugaskan di Senkom Lanud Soewondo sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 544543, jabatan sebagai Ta Elektronika.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Saksi-4 (Bripka Hendrick Nababan) beserta Tim Sat Reserse Narkoba Polresta Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang wanita (Saksi-3 Sdri Siti Aisyah) yang tinggal di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota Medan sebagai bandar Narkoba.
3. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-4 berpura-pura sebagai pelanggan dengan memakai nama samaran yaitu Sdr. Putra kemudian memesan pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Saksi-3.
4. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota Medan kemudian Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang bernama Sdr. Putra memesan pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa agar mencarikan pil ekstasi sebagaimana yang dipesan oleh Sdr. Putra namun Terdakwa hanya berkata "nanti malam akan dikabari".
6. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 bertanya "apakah bisa membelikan pil ekstasi yang dipesan oleh Sdr. Putra (Saksi-4)" selanjutnya Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ragu menanyakan "apakah ada pil ekstasi" dan dijawab "Ntar kutanya dulu",
7. Bahwa benar kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit kemudian Sdr. Ragu menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa pil ekstasi tersebut ada dan Terdakwa disuruh datang

*Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



ke Kampung Kubur Medan.

8. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke Kampung Kubur menjumpai Sdr. Ragu, kemudian Sdr. Ragu mempertemukan Terdakwa dengan temannya seorang suku Tamil yang bernama Sdr. Ane, selanjutnya Terdakwa membeli pil ekstasi kepada Sdr. Ane sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbutir.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-3 bahwa harga pil tersebut sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutir, sedangkan Saksi-3 menjual pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4 dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) perbutir sehingga Saksi-3 akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-3 dengan membawa pil ekstasi tersebut diantar oleh Sdr. Ragu dengan menaiki sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan setibanya di depan rumah Saksi-3 Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Ragu langsung pergi.
11. Bahwa benar kemudian Saksi-3 yang menunggu kedatangan Terdakwa di dalam mobil Avanza warna silver plat merah bersama dengan Saksi-4 memanggil Terdakwa supaya masuk ke dalam mobil tersebut, setelah duduk di dalam mobil, Saksi-3 menyuruh Terdakwa agar memberikan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4, Saksi-5 (Bripka Jones Purba) yang sebelumnya sudah bersembunyi di tempat duduk paling belakang mobil menangkap Terdakwa sambil berkata bahwa kami adalah polisi.
13. Bahwa benar selanjutnya anggota Tim yang sudah berada disekitar mobil milik Saksi-4 datang membantu menangkap Terdakwa dan Saksi-3 serta barang buktinya kemudian

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018





dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Medan.

14. Bahwa benar setelah tiba di Mapolresta Medan kemudian petugas Sat Reserse Narkoba Polresta Medan melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti pil ekstasi namun pada saat itu pil ekstasi yang semula dibeli oleh Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tetapi pada saat penghitungan hanya tinggal 23 (dua puluh tiga) butir dengan berat sebesar 8,05 (delapan koma nol lima) gram sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT. Pegadaian tentang Hasil Penimbangan Barang Bukti 23 butir pil ekstacy warna hijau a.n Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.
15. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi tersebut dan hasilnya bahwa pil ekstasi tersebut positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri Cab. Medan No.LAB.: 3322/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017.
16. Bahwa benar sebelum kejadian penangkapan yaitu pada bulan September tahun 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pernah menyuruh Sdr. Ane untuk membeli Sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Ane mengajak Terdakwa pergi ke salah satu gang di Komplek pertokoan Multatuli Blok CC No. 1 Medan kemudian mengkonsumsi Sabu-sabu di tempat tersebut.
17. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ane mengkonsumsi Sabu-sabu menggunakan alat yang dibawa oleh Sdr. Ane dengan cara meletakkan Sabu-sabu diatas sebuah kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis, selanjutnya asap dari Sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam aqua gelas melalui pipet setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ane bergantian menghisap Sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

*Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*





18. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap darah Terdakwa dan hasilnya menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti darah dan Urine dari Puslabfor Forensik Polri Cab. Medan No.LAB.: 3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017.
19. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pil ekstasi kepada Saksi-4 bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditor Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya baik dalam surat dakwaan kumulatif kesatu maupun dalam surat dakwaan kumulatif kedua, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, begitu pula mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi atau pembelaannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut ; bahwa oleh karena pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa menyangkut tentang ketidak

*Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



terbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yang telah diuraikan dalam pembelaannya dan Majelis Hakim juga nanti akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan dibawah ini, sehingga terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang menyangkut ketidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana tidak akan ditanggapi secara khusus tapi akan dipertimbangkan dan ditanggapi bersamaan dengan penguraian dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasehat hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut ; bahwa oleh karena Replik dari Oditur militer hanya menguatkan pada tuntutan sebelumnya dan tidak hal yang baru begitu pula Duplik dari Penasehat hukum Terdakwa pada dasarnya hanya menguatkan pledoi atau pembelaan sebelumnya maka terhadap Replik dari Oditur maupun Duplik dari penasehat hukum juga tidak akan ditanggapi lagi secara khusus namun akan ditanggapi bersamaan dengan penguraian dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dakwaan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkarannya ini, disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu ;

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".

Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dan

Dakwaan Kedua ;

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika gol I bagi diri sendiri "

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer tersebut disusun

*Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



secara kumulatif maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu surat dakwaan kumulatif kesatu baru selanjutnya akan membuktikan surat dakwaan berikutnya.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur surat dakwaan kesatu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang “

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang “ adalah setiap warga negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa.

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 69 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Jurkom Angkatan 14 di Lanud Sulaiman, setelah selesai ditugaskan di Senkom Lanud Soewondo sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 544543, jabatan sebagai Ta Elektronika.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota TNI AU juga merupakan warga negara Indonesia yang sama kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapkan hukum dan merupakan subyek hukum di Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danlanud Soewondo selaku Papera No Kep/13/IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang menyatakan Prada Yudi Nugraha NRP 544543 Ta Elektronika Senkom Lanud Soewondo sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum,

*Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin yakni Menkes RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat izin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud "Melawan hukum" adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila:

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan (moral)
- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah:

*Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah setiap kegiatan pemilik barang atau melalui orang lain untuk dijualkan kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang atau sistem barter barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli.

Yang dimaksud dengan “Menjual” adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan).

Yang dimaksud dengan “Membeli” adalah suatu kegiatan dengan mana menyerahkan sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang yang disepakati dengan penjual.

Yang dimaksud dengan “Menerima” adalah setiap kegiatan untuk menerima sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang.

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan” suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung. Meskipun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, yang dimaksud dengan barang disini ialah sabu-sabu yang tercantum dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61 pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh

*Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*





menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Saksi-4 (Bripka Hendrick Nababan) beserta Tim Sat Reserse Narkoba Polresta Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang wanita (Saksi-3 Sdri Siti Aisyah) yang tinggal di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota Medan sebagai bandar Narkoba.
2. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-4 berpura-pura sebagai pelanggan dengan memakai nama samaran yaitu Sdr. Putra kemudian memesan pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Saksi-3.
3. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota Medan kemudian Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang bernama Sdr. Putra memesan pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa agar mencarikan pil ekstasi sebagaimana yang dipesan oleh Sdr. Putra namun Terdakwa hanya berkata "nanti malam akan dikabar".
5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 bertanya "apakah bisa membelikan pil ekstasi yang dipesan oleh Sdr. Putra (Saksi-4) selanjutnya Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ragu menanyakan "apakah ada pil ekstasi" dan dijawab "Ntar kutanya dulu",
6. Bahwa benar kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit kemudian Sdr. Ragu menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa pil ekstasi tersebut ada dan Terdakwa disuruh datang ke Kampung Kubur Medan.
7. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang

*Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



ke Kampung Kubur menjumpai Sdr. Ragu, kemudian Sdr. Ragu mempertemukan Terdakwa dengan temannya seorang suku Tamil yang bernama Sdr. Ane, selanjutnya Terdakwa membeli pil ekstasi kepada Sdr. Ane sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per butir.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-3 bahwa harga pil tersebut sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, sedangkan Saksi-3 menjual pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4 dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per butir sehingga Saksi-3 akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-3 membawa pil ekstasi tersebut diantar oleh Sdr. Ragu dengan menaiki sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan setibanya di depan rumah Saksi-3 Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Ragu langsung pergi.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 yang menunggu kedatangan Terdakwa di dalam mobil Avanza warna silver plat merah bersama dengan Saksi-4 memanggil Terdakwa supaya masuk ke dalam mobil tersebut, setelah duduk di dalam mobil, Saksi-3 menyuruh Terdakwa agar memberikan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4, Saksi-5 (Bripka Jones Purba) yang sebelumnya sudah bersembunyi di tempat duduk paling belakang mobil menangkap Terdakwa sambil berkata bahwa kami adalah polisi.
12. Bahwa benar selanjutnya anggota Tim yang sudah berada disekitar mobil milik Saksi-4 datang membantu menangkap Terdakwa dan Saksi-3 serta barang buktinya kemudian dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi.

*Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Yang dimaksud "Narkotika" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan misalnya, tanaman papaver somniferun, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.

Bahwa yang dimaksud dengan gram adalah satuan dasar ukuran berat (massa) yang digunakan dalam timbangan yang nilainya dibawah satuan ons dengan perbandingan 1 ons = 100 gram.

Bahwa dengan demikian pengertian melebihi dari 5 (lima) gram cukup jelas bahwa narkotika yang dijual oleh si pelaku/Terdakwa haruslah beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 "apakah bisa membelikan pil ekstasi yang dipesan oleh Sdr. Putra (Saksi-4)" selanjutnya Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ragu menanyakan apakah ada pil ekstasi dan dijawab "Ntar kutanya dulu",
2. Bahwa benar kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit kemudian Sdr. Ragu menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa pil ekstasi tersebut ada dan Terdakwa disuruh datang ke Kampung Kubur Medan.
3. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



ke Kampung Kubur menjumpai Sdr. Ragu, kemudian Sdr. Ragu mempertemukan Terdakwa dengan temannya seorang suku Tamil yang bernama Sdr. Ane, selanjutnya Terdakwa membeli pil ekstasi kepada Sdr. Ane sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per butir.

4. Bahwa benar lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 bahwa harga pil tersebut sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, sedangkan Saksi-3 menjual pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4 dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per butir sehingga Saksi-3 akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-3 membawa pil ekstasi tersebut diantar oleh Sdr. Ragu dengan menaiki sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan setibanya di depan rumah Saksi-3 Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Ragu langsung pergi.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 yang menunggu kedatangan Terdakwa di dalam mobil Avanza warna silver plat merah bersama dengan Saksi-4 memanggil Terdakwa supaya masuk ke dalam mobil tersebut, setelah duduk di dalam mobil, Saksi-3 menyuruh Terdakwa agar memberikan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Saksi-4, Saksi-5 (Bripka Jones Purba) yang sebelumnya sudah bersembunyi di tempat duduk paling belakang mobil menangkap Terdakwa sambil berkata bahwa kami adalah polisi.
8. Bahwa benar selanjutnya anggota Tim yang sudah berada disekitar mobil milik Saksi-4 datang membantu menangkap Terdakwa dan Saksi-3 serta barang buktinya kemudian dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Medan.
9. Bahwa benar setelah tiba di Mapolresta Medan kemudian petugas Sat Reserse Narkoba Polresta Medan melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti pil ekstasi

*Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



namun pada saat itu pil ekstasi yang semula dibeli oleh Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tetapi pada saat penghitungan hanya tinggal 23 (dua puluh tiga) butir dengan berat sebesar 8,05 (delapan koma nol lima) gram sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT. Pegadaian tentang Hasil Penimbangan Barang Bukti 23 butir pil ekstacy warna hijau a.n Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.

10. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi milik Terdakwa yang akan dijual kepada Saksi-4 dan hasilnya menyatakan bahwa pil ekstasi tersebut positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri Cab. Medan No.LAB.: 3322/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam surat dakwaan Kumulatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Oditur militer pada surat dakwaan kumulatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan surat dakwaan Oditur militer pada surat dakwaan kumulatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur surat dakwaan kumulatif kedua Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah orang atau siapa saja, atau barang siapa yang hendak dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal

*Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*





7, pasal 8 KUHP.

Subyek hukum meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak datau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.

Dengan demikian maka setiap pengguna Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 69 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Jurkom Angkatan 14 di Lanud Sulaiman, setelah selesai ditugaskan di Senkom Lanud Soewondo sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 544543, jabatan sebagai Ta Elektronika.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Narkotika adalah barang terlarang yang apabila disalahgunakan yang dapat merusak sistem syaraf dan Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI tidak boleh terlibat dalam hal kejahatan

*Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



Narkotika (penyalagunaan Narkotika).

3. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam hal ini Depkes RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk kepenyingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika ( sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk menikmati dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September tahun 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyuruh Sdr. Ane membeli Sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Ane mengajak Terdakwa pergi ke salah satu gang di Komplek pertokoan Multatuli Blok CC No. 1 Medan kemudian mengkonsumsi Sabu-sabu di tempat tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ane mengkonsumsi Sabu-sabu menggunakan alat yang dibawa oleh Sdr. Ane dengan cara meletakkan Sabu-sabu diatas sebuah kaca kemudian

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis, selanjutnya asap dari Sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam aqua gelas melalui pipet setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ane bergantian menghisap Sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Kangkung No. 31 Kec. Medan Petisah Kota Medan, Terdakwa dan Saksi-3 ditangkap oleh Saksi-4 dan Saksi-5 serta Tim dari Sat Reserse Narkoba Polresta Medan karena diduga telah melakukan tranSaksi narkotika jenis pil ekstasi.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Medan, kemudian pada tanggal 16 Maret 2017 Terdakwa diserahkan kepada penyidik Satpom Lanud Soewondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap darah Terdakwa dan hasilnya menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti darah dan Urine dari Puslabfor Forensik Polri Cab. Medan No.LAB.: 3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017.
6. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pil ekstasi kepada Saksi-2 bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

*Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer pada surat dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi, maka dengan demikian surat dakwaan Oditur Militer pada kumulatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram  
"Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap penyalah guna narkotika gol I bagi diri sendiri"  
Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat membuktikan surat dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan demikian terhadap pembelaan atau pledoi dan Duplik dari penasehat hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini dan Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena keinginan Terdakwa memperoleh uang tambahan diluar dari gaji sehingga dengan menghalalkan segala cara, yaitu Terdakwa menjadi pengguna/pemakai dan perantara jual beli Narkotika jenis Ekstacy.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut terjadi akibat dari cara hidup dan pergaulan Terdakwa dengan orang-orang yang tidak baik diluar kedinasan, sehingga perbuatan yang sangat terlarang di lingkungan TNI masih juga dilakukan oleh Terdakwa, padahal selaku Prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu pemerintah dan aparat kepolisian dalam menangani pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau Narkotika, tetapi justru sebaliknya Terdakwa malah melibatkan diri menjadi pemakai dan perantara jual beli Narkotika jenis ekstacy.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental generasi muda dan perbuatan Terdakwa juga dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana sebelum melakukan tindak pidana ini.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan

*Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*





dan disiplin keprajuritan.

2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AU dimata masyarakat umumnya dan kesatuan Terdakwa Lanud Soewondo pada khususnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara, oleh karena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa lingkungan TNI program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan Narkoba tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan juga dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan agar seluruh Prajurit TNI menjauhi peredaran gelap dan penyalagunaan Narkoba termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain itu juga Terdakwa di persidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanan tersebut baik dari Komandan maupun dari pembekalan hukum, namun hal itu tidak diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat di dalamnya, padahal Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan Narkoba sebagaimana ST Panglima TNI dan penekanan-penekanan Komandan satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut sebagai penyalaguna dan bermain dalam tranSaksi narkoba ini dinilai sebagai

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



perbuatan yang kontra produktif dihubungkan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba secara serius mengingat korban penyalahgunaan narkoba semakin mengalami peningkatan bahkan hingga banyak korban jiwa melayang sia-sia sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pelaku penyalaguna narkoba ini patut dijatuhi sanksi yang tegas setimpal dengan perbuatannya demi melindungi kepentingan masyarakat dari pengaruh buruk narkoba.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangat bertentangan dengan sosok Terdakwa sebagai aparat pertahanan negara yang seharusnya turut mendukung upaya pemerintah untuk senantiasa menjaga Negara tetap kuat dan bukan malah bertindak sebaliknya melemahkan kekuatan Negara melalui pengaruh buruk penyalaguna narkoba selain itu tindakan Terdakwa ini secara langsung atau tidak langsung telah menambah subur jaringan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Sumatera Utara sehingga upaya pemerintah untuk memberantasnya menjadi sia-sia.
5. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi tegas sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukannya dalam perkaranya ini, Terdakwa patut untuk dipisahkan dari dinas militer demi menjaga dan memelihara mental disiplin kesatuan sekaligus memberi efek jera agar perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini tidak diikuti/ditiru oleh anggota yang lain.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat dengan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukannya dalam perkara ini, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, dan seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini

*Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



sudah tertata dan terbina dengan baik, oleh karena itu Terdakwa perlu dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini, yaitu menuntut Terdakwa dengan Tuntutan pidana pokok; penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan; dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ; bahwa sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer pada surat dakwaan kumulatif kesatu memiliki batas minimum dan maksimum ancaman pemidanaan, akan tetapi dalam tuntutan Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut diatas, adalah wajar dan lumrah menurut sisi pandangan Oditur Militer, hal ini juga bukan berarti Majelis Hakim ingin menyimpangi peraturan yang telah ada, akan tetapi Majelis Hakim juga lebih memandang secara utuh dan komprehensif dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, atau dengan kata bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus proporsional sesuai dengan tindak pidana dengan mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhinya sehingga terhadap permohonan Oditur untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun kepada Terdakwa dalam perkarannya perlu dikabulkan namun terhadap pidana denda Majelis tidak sependapat dan perlu menyeimbangkan dengan pidana pokoknya sehingga menjadi Rp. Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah) dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa selama berdinas dilingkungan TNI-AU belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini (perantara jual beli Narkotika) Terdakwa belum menikmati hasilnya.
- Terdakwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang baik, mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa dihubungkan dengan pangkat dan jabatan Terdakwa disandingkan dengan ancaman denda dalam Undang-undang ini, maka tidak logis akan dapat memenuhi keinginan dari ancaman sebagaimana dalam undang-undang tersebut.

*Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa ternyata Terdakwa dalam perkaranya ini pernah disidangkan dan pada saat pembacaan surat dakwaan penasehat hukum Terdakwa mengajukan keberatan/esepsi karena sesuai dengan ancaman sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum sejak dipenyidikan namun Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum sehingga keberatan/esepsi tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga berkas perkara Terdakwa dikembalikan ke Oditur Militer agar Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum sejak dipenyidikan namun penahanan Terdakwa masih berlanjut sampai dengan 4 Pebruari 2018 walaupun penahanan Kepala Pengadilan Militer telah habis pada tanggal 27 Desember 2017 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa secara fisik benar-benar masih berada dalam tahanan maka dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (2) KUHP maka selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa;
1. barang :
    - 1 (satu) buah Handphone Lenovo A-61 warna hitam.
  2. Surat-surat :
    - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan No.Lab.3322/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 milik

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa a.n Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.

- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti darah dan Urine dari Puslabfor Forensik Polri Cab. Medan No. Lab: 3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 an. Prada Yudi Nugraha.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan 1 (satu) plastik berisi 23 butir pil Ekstacy warna hijau Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT Pegadaian.
- d. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT. Pegadaian tentang hasil penimbangan barang bukti 23 butir pil Ekstacy warna hijau dengan berat bersih 8, 05 gram an. Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.
- e. 2 (dua) lembar photo tempat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu.
- f. 2 (dua) lembar photo barang bukti.
- g. 3 (tiga) lembar Capture komunikasi Terdakwa dengan Sdri. Siti Aisyah Hasibuan menggunakan Whatsapp pada tanggal 15 Maret 2017.

Perlu ditentukan statusnya.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone Lenovo A-61 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa saat berkomunikasi dengan Saksi-3 dan sdr. ragu untuk membeli pil Ekstacy dan telah selesai diperiksa dan tidak digunakan dalam perkara lain, dikuartikan akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu dari huruf a sampai huruf g tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan kelengkapan berkas perkara dan telah selesai diperiksa serta tidak digunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat** : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

*Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018*





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Yudi Nugraha, Prada NRP 544543, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dan

Kedua : "Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:
- 1 (satu) buah Handphone Lenovo A-61 warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Surat-surat:
- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan No.Lab.3322/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 milik Terdakwa a.n Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.
  - 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti darah dan Urine dari Puslabfor Forensik Polri Cab. Medan No. Lab: 3206/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 an. Prada Yudi Nugraha.
  - 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan 1 (satu) plastik berisi 23 butir pil Ekstacy warna hijau Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT Pegadaian.
  - 4) 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 195.00/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari PT. Pegadaian tentang hasil penimbangan barang bukti 23 butir pil Ekstacy warna hijau dengan berat bersih 8,05 gram an. Siti Aisyah Hasibuan dan Yudi Nugraha.
  - 5) 2 (dua) lembar photo tempat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu.
  - 6) 2 (dua) lembar photo barang bukti.

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 3 (tiga) lembar Capture komunikasi Terdakwa dengan Sdri. Siti Aisyah Hasibuan menggunakan Whatsapp pada tanggal 15 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H. Kapten Chk NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasihat Hukum Ronald Sinaga, S.H., Kapten Sus NRP 537313 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mustofa, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota -I

ttd

Dandi A. Sitompul, S.H.,  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hakim Anggota -II

ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

ttd

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.I-02/AU/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)